

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia yaitu dengan mengucapkan akad. Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan.¹

Manusia diciptakan Allah SWT. berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Yaasiin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

Ayat tersebut mengungkapkan bukti kekuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dalam bentuk pasangan dalam menciptakan dunia yang harmonis. Dalam Islam, memandang perkawinan sebagai suatu cita cita yang sempurna yang

¹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hal.8.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019 ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, t.t.), juz 22, hal. 638.

tidak hanya menyatukan laki-laki dan Perempuan, tetapi perkawinan juga sebagai perjanjian sosial yang mencakup berbagai kewajiban dan tanggung jawab. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk kehidupan berpasangan yang diizinkan dalam suatu hubungan, yang kemudian di anjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga.³

Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini menyertakan ketentuan tambahan untuk mencegah perkawinan yang ilegal atau perkawinan dicatatkan oleh negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Aturan yang dimaksud tentang pencatatan perkawinan terkandung dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Fatwa LBM PWNU Yogyakarta menyatakan nikah tanpa pencatatan hukumnya tidak sah, karena masyarakat menganggap hukum berkesan mempersulit proses pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), hal.22.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terhadap pernikahan, kemudian tokoh agama mengikuti peraturan pemerintah yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk kemaslahatan rakyatnya.⁵

Pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya masing-masing serta tercatat oleh lembaga yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar terjamin ketertiban perkawinan dan ketertiban administratif bagi masyarakat islam serta bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, sebagai bukti perkawinan itu telah terjadi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II pasal 2-7.

Keabsahan pernikahan itu terpisah dengan pencatatan nikah. Jikalau pernikahan menurut agama yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dikatakan tidak sah melalui negara itu keliru sehingga menggugurkan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁶

Dasar Negara hadir dan mengakui adanya hubungan perkawinan adalah pada bukti pencatatan di instansi pencatatan kawin. Otomatis Negara tidak dapat campur tangan pada urusan rumah tangga mereka yang kawin tanpa dilakukan pencatatan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan

⁵ Kurnia Sani, “Dinamika Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama: Studi Komparasi Fatwa Pencatatan Perkawinan,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (6 Desember 2021): 87–98, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1673>.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hal.2.

Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan secara administrasi negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku.⁷

Penekanan kuat yang diberikan Islam pada pernikahan dapat dilihat dengan jelas dalam konteks tujuan pernikahan.⁸ Masyarakat Indonesia harus tunduk kepada hukum dan peraturan pemerintahan. Dengan tercatatnya pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan jaminan perlindungan dan kekuatan hukum terhadap perkawinannya terkait oleh akibat-akibat perkawinannya sehingga dikatakan sah menurut agama dan juga negara. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan, dihadiri saat pernikahan berlangsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan perundang-undangan bagi umat Islam dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi umat non muslim.

Pernikahan di bawah tangan memang merupakan salah satu problem pernikahan. Di satu sisi jika secara agama syarat dan rukun terpenuhi maka pernikahan itu bagaimanapun tetap sah. Di sisi lain jika pernikahan itu tidak dicatatkan maka akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan di kemudian hari. Dikarenakan seiring perkembangan dan tuntutan zaman, semakin kompleks permasalahan yang berkembang di masyarakat akibat perkawinan baik bagi

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal.78.

⁸ Avdullah Robaj, "Marriage According To The Islamic Law (Sharia) And The Secular Law," *Perspectives of Law and Public Administration* 10, no. 2 (2021): hal.19–24.

perempuan, keluarga, maupun keturunannya.⁹ Terakhir ditahun 2023, praktik nikah siri ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia salah satunya di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.¹⁰ Hal itu kemudian banyak menimbulkan permasalahan seperti tidak bisa mengurus keperluan administrasi negara seperti blanko kartu keluarga dan sulit mendapatkan akta kelahiran anak kandung hasil perkawinan tidak tercatat atau pernikahan siri sebab tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah serta istri itu tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami yang meninggal dan tidak berhak harta gono-gini bila bercerai.

Status perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya perkawinan.¹¹ Maka dari itu, pada dasarnya alternatif bagi pasangan suami istri pelaku nikah siri kemudian ingin mendapatkannya buku nikah agar pernikahannya diakui oleh negara maka harus melakukan pengajuan permohonan isbat nikah sebagai pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama.¹² Sebagai orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di sebut dengan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) terdapat pada

⁹ Linda Hanafiyah, “Marriage Registration Obligation Policy (From Fiqh Munakahat to Marriage Law),” *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 2022, 704–12.

¹⁰ “Perkara nikah siri di Banjarbaru masih tinggi,” *kompas.tv*, February 25, 2023, diakses pada <https://www.kompas.tv/regional/382187/angka-nikah-siri-di-banjarbaru-masih-tinggi-februari-2023-sudah-tercatat-72-kali>.

¹¹ “The Meaning of ‘Un-Recorded Marriage’ in the Perspective of the Marriage Law | Technium Social Sciences Journal,” 8 Januari 2023, <https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/8212>.

¹² Mahfujatun Munir, “Pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin Tentang Pelaksanaan Tajdid Nikah” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu tentang Pengasuhan Anak dan Perlindungan anak.¹³

Pada peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 5 ayat (2) bagian b berbunyi :Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;¹⁴

Pada pasal tersebut mengatakan bahwa salah satu persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat yaitu dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang disingkat (SPTJM) bagi pelaku nikah siri karena tidak mempunyai dokumen berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta peceraian. Manfaat dari SPTJM yaitu kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah ketika dalam hal pemenuhan salah satu syarat pembuatan akta lahir berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebijakan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 yang berhubungan dengan legalitas perkawinan sehingga penulis melaksanakan wawancara awal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan melakukan wawancara terhadap staff kepegawaian yang bertugas di pelayanan. Staff tersebut menyatakan kota Banjarbaru menerapkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai salah

¹³ Riska Harnysah Harahap, "Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak," t.t., hal.108.

¹⁴ "PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, hal 10, diakses 29 Mei 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/138575/permendagri-no-109-tahun-2019>.

satu persyaratan wajib guna mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi orang dewasa yang perkawinannya tidak tercatat.

Penulis juga melakukan wawancara awal terhadap beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu kepada 2 (dua) Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang dan Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara. Hasil persepsi dari kedua Kepala Kantor Urusan Agama tersebut terdapat perbedaan.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Liang Anggang memberikan persepsi secara tegas bahwa tidak setuju terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam pembuatan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banjarbaru Utara memberikan persepsi bahwa mereka setuju terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam pembuatan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat bagi pelaku nikah siri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, terjadi perbedaan persepsi sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam akan hal ini yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana persepsi Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat?
2. Apa alasan dan dasar persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Agar menjawab dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar persepsi Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru terkait penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dan tercapainya tujuan penelitian. penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak yang bersangkutan berupa:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu pernikahan khususnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan oleh

Pegawai Pencatatan Nikah, mengetahui bagaimana persepsi kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru dan alasan serta argumentasi yang mendasar terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat. Sehingga dapat menjadi acuan dan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik penulis dan peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para akademisi tentang pernikahan yang tidak tercatat dan memberikan pemahaman terhadap kebijakan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dan penulis dapat mengetahui persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap hilangnya urgensi buku nikah bagi pembuatan kartu keluarga yang perkawinan tidak tercatat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah :

1. Persepsi

Persepsi atau Pendapat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya serta buah pemikiran

atau perkiraan (tentang suatu hal, seperti orang, peristiwa).¹⁵ Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yaitu daya pikir Kepala-Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru dalam memberikan persepsi atau pemikiran terhadap Kartu Keluarga Perkawinan Tidak Tercatat.

2. Kepala Kantor Urusan Agama

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota¹⁶.

Kepala KUA yang dimaksud dalam penelitian disini adalah Kepala KUA seluruh Kota Banjarbaru yaitu Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, dan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin.

3. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.¹⁷ Pada pembahasan dalam penelitian ini kartu keluarga yang dimaksud adalah kartu keluarga perkawinan tidak tercatat yang

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta, 2008), hal.84.

¹⁶ *Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

¹⁷ "Kartu Keluarga," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 8 Agustus 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartu_Keluarga&oldid=23979143.

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru bagi pelaku nikah siri yang tidak memiliki buku nikah, atau kutipan akta nikah dengan mewajibkan melampirkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

4. Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak memiliki buku nikah dan kutipan akta nikah. Pasangan tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*).¹⁸ Pada penelitian ini berfokus kepada pelaku nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat yang ingin membuat kartu keluarga.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud agar hasil dari penelitian ini dianggap original, bukan plagiarisme dan memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh peneliti dengan penelitian lain yang berjudul “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat”. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan. Penelitian yang dimaksud adalah :

¹⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal.40.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Thofiqul Musthofa, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam (2023), yang berjudul “Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Sirri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah proses pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri melibatkan beberapa persyaratan salah satunya Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dan dampak yang terjadi.¹⁹ Persamaan dari skripsi yang ditulis yaitu terletak pada pembahasan kartu keluarga bagi pernikahan siri yaitu dicantumkan perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti berfokus kepada persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru terhadap kartu keluarga perkawinan tidak tercatat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Novita Nurul Marfu’ah (2022) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini berjudul “Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan *Maqashid Syari’ah*”. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan perspektif undang-undang perkawinan pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga yang bertujuan untuk tertib administrasi menjadi tidak tertib hukum karena tidak sejalan dengan undang-undang perkawinan didalamnya telah

¹⁹ Ahmad Thofiqul Musthofa, “Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (Syariah, 21 November 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25414/>.

diatur terkait pencatatan perkawinan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pokok bahasannya mengenai pencatuman status kawin tidak tercatat dalam kartu keluarga namun pada penelitian ini membahas pada perspektif Undang-Undang Perkawinan dan *Maqashid Syariah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu peneliti berfokus membahas persepsi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan yang tidak tercatat serta alasan yang mendasari persepsi tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dzurratul Auliya' (2023) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Empiris Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)". Adapun Hasil Penelitian ini yaitu perubahan status perkawinan dalam blangko kartu keluarga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, untuk registrasi dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri Indonesia mengembangkan aplikasi kependudukan yaitu SIAK, pencatatan perkawinan yang awalnya memiliki fungsi sebagai ketertiban hukum (legal order) untuk kepastian hukum sebagai alat bukti perkawinan, bisa menjadi tidak tertib dikarena pernikahan belum tercatat ini

²⁰ Novita Nurul Marfu'ah, "Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Maqashid Syari'ah," PeerReviewed (IAIN SALATIGA, 2022), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/14808/>.

masih terfalsifikasi.²¹ Persamaan penelitian ini adalah membahas kebijakan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemberlakuan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan perkawinan siri dalam penelitian ini berfokus analisis yuridis terhadap kebijakan ini sehingga perbedaannya penelitian peneliti berfokus pada persepsi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan yang tidak tercatat serta alasan yang mendasari persepsi tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isro Firdaus (2023) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga”. Hasil Penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 terhadap perempuan dan anak. Kartu Keluarga nikah siri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.²² Dapat diketahui perbedaan dengan penelitian peneliti adalah metode penelitiannya berupa hukum normatif sedangkan peneliti menggunakan hukum empiris. Peneliti berfokus pada persepsi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

²¹ Dzurratul Auliya', "Analisis Yuridis Empiris terhadap pencantuman perkawinan belum tercatat pada kolom kartu keluarga: Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51907/>.

²² Muhammad Isro Firdaus, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada Kartu Keluarga Nikah Siri dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 tentang Penerbitan Kartu Keluarga" (Syariah, 26 Juni 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23565/>.

Kecamatan di kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan yang tidak tercatat serta alasan yang mendasari persepsi tersebut. Persamaan dari penelitian peneliti membahas kebijakan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penerbitan kartu keluarga dari perkawinan tidak tercatat.

5. Tesis ini ditulis oleh Anis Rohmatullah (2023) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga. Tesis ini berjudul “Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Status perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan nomenklatur “kawin belum tercatat” sebagaimana diatur dalam Permendagri No 109 tahun 2019 pada prinsipnya tidak memenuhi prinsip legalitas dan kekuatan sebagai perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia 2) Akibat hukum status perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga dengan mencantumkan nomenklatur frasa “kawin belum tercatat” perkawinannya tidak dapat diakui, menumbuh suburkan praktik perkawinan dibawah tangan di tengah-tengah masyarakat dan secara serius berakibat hukum terhadap perempuan dan anak. 3) Perlunya Pengaturan status perkawinan dibawah tangan dengan menyelaraskan permendagri No 109 tahun 2019 dengan ketentuan status perkawinan dalam undang-undang perkawinan dengan menganulir ketentuan frasa “kawin belum tercatat” yang tercantum dalam Kartu Keluarga serta perlu ditambah aturan mengenai penerbitan Kartu Keluarga suami istri hanya bagi yang melakukan perkawinan yang sah sesuai

undangundang perkawinan dan bagi pasangan perkawinan dibawah tangan hanya bisa diterbitkan bagi suami istri yang sudah melakukan isbat nikah bagi orang Islam dan pengesahan perkawinan bagi non muslim.²³ Persamaan penelitian yaitu menganalisis Permendagri No 109 tahun 2019 terkait pembuatan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pembahasan Prinsip legalitas dan kekuatan status perkawinan dibawah tangan pada kartu keluarga perkawinan tidak tercatat. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada persepsi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga perkawinan yang tidak tercatat serta alasan yang mendasari persepsi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai penulisan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini menggambarkan bagian awal penelitian dari permasalahan hingga alasan dilakukannya penelitian secara ilmiah dan operasional.

BAB II Landasan Teori, dari bab ini berisikan landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas pada sebuah data yang

²³ Anis Rohmatullah, "Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia," 2023.

diperoleh meliputi teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang diambil, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data dalam penelitian tersebut

BAB IV Laporan Penelitian, yaitu menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang di dapat dari lapangan yang berisikan tentang penyajian data dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran penelitian dari penulis.